



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 68/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Muhamad Zainal Arifin, S.H.**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Februari 1983  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tambak Wedi Baru, XV-A/21,  
Surabaya, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 134/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PUU-XIV/2016

pada tanggal 31 Agustus 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945:

##### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”*

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
3. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang selengkapnya sebagai berikut:

##### **Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain”:**

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.”*

##### **Pasal 70 ayat (3):**

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”

**Pasal 70 ayat (4):**

“Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.”

**Pasal 70 ayat (5):**

“Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.”

4. Bahwa batu uji dari pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

**Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:**

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

5. Bahwa pokok permohonan uji materi diakibatkan karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain” telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*), dimana petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu mengundurkan diri, tetapi cukup melakukan cuti kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan pejabat lainnya harus berhenti dari jabatan apapun mengundurkan diri, termasuk bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota,

dan Wakil Walikota **yang mencalonkan diri di daerah lain**, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain dan pimpinan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah [vide Pasal 7 ayat (2) huruf p, huruf s, huruf t, dan huruf u UU Nomor 10 Tahun 2016]. Padahal justru petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah sangat berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan intimidasi dengan melakukan pemecatan atau mutasi setelah masa cuti kampanye berakhir.

6. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa merujuk kepada Putusan MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal *a quo* yang diuji.
4. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan hak pilih dan menggalang dukungan kepada calon kepala daerah yang amanah dalam pemilihan kepala daerah. Bahwa di samping itu, Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dimana Pemohon mempunyai hak untuk untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.*

**Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

5. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional sebagai pemilih supaya pelaksanaannya dilaksanakan secara *fair* dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amanah untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Namun nyatanya, ketentuan *a quo* diuji memberikan perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Di samping itu, ketentuan *a quo* yang diuji mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berpotensi terlanggar seandainya Pemohon dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan bertarung dengan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah, mengingat petahana yang masih berstatus Kepala Daerah dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pemerintahan, meski ia menjalani cuti kampanye.
6. Bahwa dalam beberapa kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilakukan pada tahun 2015, Petahana yang mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah berpotensi memanfaatkan Program Pemerintah dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mensukseskan pencalonannya supaya dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (*vide* “*PHP Gubernur Sulteng, Petahana Dituding*

Manfaatkan Program Pemerintah”, 11 Januari 2016, sumber [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)”, “Calon Petahana Diduga “Nebeng” Program Pemprov Sulteng untuk Kampanye”, 12 Januari 2016, sumber [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)”, “Dana Bansos yang Meningkat Jelang Pilkada Dikhawatirkan Rawan Politik Uang”, 9 November 2015, sumber [www.kompas.com](http://www.kompas.com), “Bawaslu Ingatkan Calon Petahana Tak Manfaatkan Program Pemda”, 3 September 2015, sumber [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), “Pilkada Rawan Kecurangan, Incumbent Perlu Diawasi”, 1 September 2015, sumber [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com)”)

7. Bahwa jika ketentuan *a quo* yang diuji tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon tidak mendapatkan jaminan pemilihan kepala daerah yang demokratis, karena petahana berpotensi melakukan kecurangan akibat adanya ketentuan *a quo* yang tidak mewajibkan mengundurkan diri.
8. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. Alasan-Alasan Pengujian

1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain”, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu berhenti dari jabatannya, tetapi cukup mengajukan cuti kampanye.

**Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain”:**

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.”*

**Pasal 70 ayat (3):**

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”.*

**Pasal 70 ayat (4):**

*“Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri”.*

**Pasal 70 ayat (5):**

*“Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota”.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU Nomor 10 Tahun 2016 memberikan persyaratan berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota **hanya bagi yang mencalonkan diri di daerah lain** sejak ditetapkan sebagai calon. Sedangkan untuk petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu berhenti dari jabatannya, tetapi cukup melakukan cuti kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa hubungan pengujian antara Pasal 7 ayat (2) huruf p dengan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah jika pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf p UU Nomor 10 Tahun 2016 dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka bunyi pasal tersebut berubah menjadi:

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota sejak ditetapkan sebagai calon”*,

Sehingga petahana harus berhenti dari jabatannya jika mencalonkan lagi dalam pemilihan kepala daerah, yang berakibat ketentuan tentang cuti kampanye bagi petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak relevan lagi.

3. Bahwa ketentuan pasal *a quo* yang diuji sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf p UU Nomor 10 Tahun 2016 memuat ketentuan yang memberi perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan pasal *a quo* telah berlaku diskriminatif kepada sesama warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan, membeda-bedakan perlakuan persyaratan antara calon yang berkedudukan sebagai petahana dengan calon yang berkedudukan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, ataupun calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah lain, ataupun calon yang berstatus PNS dan calon yang berstatus anggota TNI/POLRI, serta pejabat BUMN/BUMD [vide Pasal 7 ayat (2) huruf p, huruf s, huruf t, dan huruf u UU Nomor 10 Tahun 2016];

**Pasal 7 ayat (2) huruf p, huruf s, huruf t dan huruf u UU Nomor 10 Tahun 2016:**

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.*

*s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*

- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”

4. Bahwa khusus bagi petahana, apabila hendak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah, cukup hanya melakukan cuti selama masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan bagi calon lainnya yang mengemban jabatan publik, maka ia harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri atau berhenti dari jabatannya;
5. Bahwa petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat membuat adanya perlakuan yang tidak adil bagi calon lainnya dari kalangan orang biasa atau pejabat/pegawai negara lainnya yang telah mengundurkan diri atau berhenti, karena posisi petahana yang menjadi calon masih berstatus sebagai kepala daerah;
6. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap sesama warga negara di mata hukum dalam konteks pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

**Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:**

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

7. Bahwa ketentuan pasal *a quo* yang diuji yang memberikan kelonggaran bagi petahana secara nyata merupakan sebuah tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan (*fairness*) bagi calon lainnya. Seharusnya petahana juga harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah sebagaimana anggota DPR, DPD dan DPRD, ataupun calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah lain, anggota TNI, Polri, atau PNS **agar tidak terjadi konflik kepentingan**;
8. Bahwa dalam Putusan MK sebelumnya yakni dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-VIII/2008 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kepala daerah yang mencalonkan diri harus berhenti dari jabatannya, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pada waktu itu, MK memutuskan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 inkonstitusional dengan alasan perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara dimana Undang-Undang tersebut masih mengatur bahwa anggota DPR/DPRD tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai dalam Pemilihan Kepala Daerah [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2008].

**Pertimbangan Putusan MK Nomor 17/PUU-VIII/2008 halaman 55:**

*“.....Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.*

Pasal 58 huruf q UU Nomor 12 Tahun 2008:

*Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

*q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya*

Pasal 59 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2008:

*“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:*

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;*
- b. kesepakatan tertulis antarpolisi politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;*
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;*
- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;*
- e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;*
- f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;*
- i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;***
- j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan*
- k. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis”.*

9. Bahwa dengan adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang telah memutuskan bahwa anggota DPR/DPRD/DPD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka sudah seharusnya pengaturan tentang pengunduran diri berlaku bagi setiap orang yang mengemban jabatan publik yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, termasuk bagi petahana yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatan sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU/KIP.

**Petikan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015:**

Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*.

10. Bahwa mengacu pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan dikaitkan dengan persyaratan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya ketentuan undang-undang tidak lagi menerapkan perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara atau membedakan persyaratan antara calon yang berasal dari petahana dengan calon lainnya yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD, ataupun kepala daerah yang berasal dari daerah

lainnya, pejabat di BUMN/BUMD, maupun yang berstatus PNS, dan anggota TNI/POLRI. Jika memang politik hukum menghendaki bahwa calon kepala daerah wajib berhenti dari jabatan publik **supaya tidak ada konflik kepentingan**, maka ketentuan tersebut harus diberlakukan terhadap seluruh calon, termasuk petahana yang mencalonkan diri kembali.

Begitu pula, jika politik hukum menghendaki persyaratan calon kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi hanya cuti selama masa kampanye, maka ketentuan tersebut juga berlaku terhadap calon lainnya seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD, kepala daerah yang berasal dari daerah lain, setiap orang yang menjabat di BUMN/BUMD, maupun yang berstatus PNS, dan anggota TNI/POLRI, mengingat mereka juga mempunyai hak konstitusional atas pekerjaan apabila tidak terpilih sebagai Kepala Daerah;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

#### IV. Petitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
  - 1.1. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa "*yang mencalonkan diri di daerah lain*" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa "*yang mencalonkan diri di daerah lain*" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.3. Menyatakan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.4. Menyatakan Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 28 September 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Zainal Arifin;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Advokat PERADI atas nama Muhamad Zainal Arifin, S.H.;
5. Bukti P-5 : Artikel Berita “PHP Gubernur Sulteng, Petahana Dituding Manfaatkan Program Pemerintah”, 11 Januari 2016, sumber [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id);
6. Bukti P-6 : Artikel Berita “Calon Petahana Diduga “Nebeng” Program Pemprov Sulteng untuk Kampanye”, 12 Januari 2016, sumber [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com);
7. Bukti P-7 : Artikel Berita “Pilkada Rawan Kecurangan, Incumbent Perlu Diawasi”, 1 September 2015, sumber [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com);
8. Bukti P-8 : Artikel Berita “Dana Bansos yang Meningkatkan Jelang Pilkada Dikhawatirkan Rawan Politik Uang”, 9 November 2015, sumber [www.kompas.com](http://www.kompas.com);
9. Bukti P-9 : Artikel Berita “Bawaslu Ingatkan Calon Petahana Tak Manfaatkan Program Pemda”, 3 September 2015, sumber [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008 Pasal 58 dan Pasal 59);

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016, yang selengkapnya sebagai berikut:

- **Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain”:**

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”.*

- **Pasal 70 ayat (3):**

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*

*a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*

*b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”.*

- **Pasal 70 ayat (4):**

*“Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri”.*

- **Pasal 70 ayat (5):**

*“Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.”*

2. Bahwa inti dari uraian perihal kerugian hak konstitusional Pemohon, *in casu* Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, adalah terletak pada adanya persyaratan berhenti dari jabatannya untuk kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di mana petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu mengundurkan diri, tetapi cukup melakukan cuti kampanye.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan konstitusional sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah supaya pelaksanaannya dilakukan secara *fair* dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amanah untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Menurut Pemohon,

ketentuan *a quo* memberikan perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui penyelenggara pemilihan serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Di samping itu, ketentuan *a quo* yang diuji mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berpotensi terlanggar seandainya Pemohon dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan bertarung dengan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah, mengingat petahana yang masih berstatus Kepala Daerah dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pemerintahan, meski ia menjalani cuti kampanye.

4. Bahwa menurut Pemohon jika ketentuan *a quo* yang diuji tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon tidak mendapatkan jaminan dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis, karena petahana berpotensi melakukan kecurangan akibat adanya ketentuan *a quo* yang tidak mewajibkan mengundurkan diri.
5. Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara norma yang diajukan dengan kepentingan Pemohon, karena norma yang diajukan pada pokoknya mengatur mengenai hak dan kewajiban calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, sedangkan Pemohon tidak menguraikan bahwa yang bersangkutan merupakan calon kepala daerah atau pernah menjadi calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemohon hanya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara yang menyatakan menginginkan adanya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan tanpa adanya kecurangan.
6. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak menemukan adanya korelasi antara dalil tentang potensi kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu potensi terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah dengan status maupun profesi sebagai advokat sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah telah memutus norma yang sama dan isu

konstitusionalitas yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 Februari 2017;

[3.6] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas**, yang

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**